

BAB III

METODE STUDI KASUS

3.1 Rancangan studi kasus

Pada studi kasus ini penulis berupaya memberikan gambaran analisis penerapan terapi musik untuk mengatasi kecemasan pasien yang dirawat diruang ICU Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Metode yang dilakukan yaitu deskriptif berupa studi kasus, pada dua responden. Instrumen yang digunakan yaitu instrument pengukuran tingkat kecemasan yaitu *Hamilton Rating Scale for Anxiety* (HRSA).

3.2 Subjek dalam studi kasus

Subjek pada studi kasus ini yakni dua pasien yang dilakukan perawatan diruang ICU Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

3.3 Kriteria sampel

Adapun kriteria subjek dalam melaksanakan terapi musik ini, yaitu sebagai berikut :

3.3.1 Kriteria inklusi

3.3.1.1 Pasien yang dirawat diruang ICU Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta

3.3.1.2 Pasien dengan kesadaran composmentis

3.3.1.3 Pasien yang dirawat diruang ICU kurang dari 24 jam

3.3.2 Kriteria eksklusi

3.3.2.1 Pasien yang tidak bersedia dilakukan terapi musik

3.3.2.2 Pasien yang mengalami penurunan kesadaran

3.3.2.3 Pasien yang mengalami gangguan pendengaran

3.3.2.4 Pasien yang terpasang ETT dan Ventilator

3.4 Lokasi studi kasus

Ruang ICU Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta

3.5 Waktu studi kasus

Dilakukan pada tanggal 19-24 Mei 2025.

3.6 Instrumen

Instrumen yang dilakukan pada studi kasus ini yaitu *Hamilton Rating Scale for Anxiety* (HRSA) guna menjalankan pengukuran tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan diukur sebelum dan setelah dilakukan terapi musik.

3.7 Prosedur tindakan terapi musik

3.7.1 Penulis melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing akademik STIKes Panti Rapih Yogyakarta

3.7.2 Penulis melakukan konsultasi kepada pembimbing klinik ruang ICU Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta

3.7.3 Penulis mencari responden sesuai dengan kriteria inklusi untuk dilaksanakan tindakan terapi musik

3.7.4 Penulis melakukan kontrak waktu, menjelaskan tindakan yang akan dilakukan, dan meminta tanda tangan lembar *informed consent* kepada pasien yang bersedia menjadi responden tindakan terapi musik

3.7.5 Penulis mempersilahkan responden mengisi kuisisioner tingkat kecemasan *Hamilton Rating Scale for Anxiety* (HRSA) sebelum dilakukan tindakan terapi musik pada hari pertama

3.7.6 Penulis mempersilahkan responden mengisi kuisisioner tingkat kecemasan *Hamilton Rating Scale for Anxiety* (HRSA) setelah dilakukan tindakan terapi musik pada hari ketiga

3.8 Etika penerapan EBN

Guna menjalankan studi kasus terapi musik, penulis diharapkan bisa selalu menampilkan sikap ilmiah (*scientific attitude*) serta berpegangan teguh pada etika penelitian walaupun penelitian tidak membahayakan maupun merugikan responden. Menurut Notoadmojo (2010) dalam (Ayuningtyas, 2022) prinsip yang harus diamati serta dilaksanakan dalam menjalankan intervensi, yaitu :

3.8.1 Prinsip manfaat (*Beneficence*)

3.8.1.1 Bebas dari penderitaan dan ketidaknyamanan

Intervensi dijalankan tanpa menjadikan penderitaan pada responden

3.8.1.2 Bebas dari eksploitasi

Responden pada study kasus dihindarkan dari kondisi yang tidak menguntungkan. Informasi data-data responden yang berpartisipasi pada penelitian ini dijaga kerahasiaannya dengan cara hanya menuliskan inisial atau anonym.

3.8.1.3 Bebas dari resiko

Penulis telah menginformasikan kepada responden sebelum dilakukan terapi bahwa terapi yang dilakukan tidak mengakibatkan kerugian bagi responden.

3.8.2 Prinsip menghargai hak asasi manusia (*respect human dignity*)

3.8.2.1 Hak untuk ikut/tidak menjadi responden (*right to self determination*).

Responden diberikan hak guna mengikuti ataupun menolak dilakukannya tindakan. Pasien yang bersedia menjadi responden diberi lembar persetujuan dan dimintai tanda tangan untuk dilakukan tindakan terapi musik.

3.8.2.2 Hak guna mendapat jaminan dari perlakuan yang diberikan (*right to full disclosure*)

Sebelum dijalankan tindakan peneliti memberi penjabaran dengan rinci serta bertanggungjawab bila ada sesuatu yang terjadi pada pasien.

3.8.3 Prinsip keadilan (*Justice*)

3.8.3.1 Hak guna mendapatkan pengobatan yang adil (*right in fair treatment*)

Responden diperlakukan dengan adil baik sebelum, selama serta setelah keikutsertaannya pada study kasus tanpa adanya diskriminasi bila ternyata mereka tidak bersedia terlibat pada study kasus.

3.8.3.2 Hak dijaga kerahasiaannya (*right to privacy*).

Peneliti menjaga kerahasiaan responden melalui pemberian inisial atau tanpa nama (*anonymity*) serta menjaga rahasia (*confidentiality*) data responden.